

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari hukum dalam bentuk nyata atau praktiknya di masyarakat. Penelitian ini mengkaji tinjauan fiqh munakahat terhadap status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan fiqh munakahat, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.<sup>58</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini memiliki kaitan erat dengan fiqh munakahat. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah sejauh mana aturan-aturan dalam fiqh munakahat seperti yang tercantum dalam pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip fiqh diterjemahkan ke dalam aturan hukum positif, serta bagaimana

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133–134.

lembaga seperti KUA mengambil keputusan berdasarkan kedua sumber hukum tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, karena di tempat ini terdapat kasus nyata anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya. Hal ini memberikan peluang bagi peneliti untuk melakukan studi kasus secara mendalam dan memperoleh data primer yang valid dari para pihak terkait, seperti pegawai KUA, penghulu KUA, staff KUA. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga dipertimbangkan karena belum banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat kasus serupa secara spesifik di wilayah tersebut. Sebagai pembanding, penelitian terdahulu banyak membahas peralihan wali nasab ke wali hakim karena ketiadaan wali atau jarak safar, namun belum menitikberatkan pada aspek nasab anak akibat kelahiran sebelum enam bulan pernikahan. Fenomena ini mencerminkan dinamika social, pemahaman fiqih yang berkembang, serta tantangan administrative dan hukum yang dihadapi KUA dalam menjaga kesesuaian antara fiqih munakahat dan regulasi pernikahan nasional.

### **D. Sumber Data**

Data yang dikaji dalam penelitian ini mencakup status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya khususnya ditinjau dari perspektif Fiqih Munakahat. Sumber data merujuk pada individu atau tempat yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti

untuk menjawab rumusan masalah.<sup>59</sup> Merujuk asal perolehannya data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, atau dokumentasi lapangan.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
2. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tetapi melalui berbagai media perantara, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kitab-kitab fikih, maupun dokumen hukum Islam lainnya.<sup>61</sup> Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis terhadap status anak yang lahir sebelum enam bulan setelah akad nikah, serta untuk menafsirkan pandangan ulama dan ketentuan hukum Islam terkait permasalahan tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pernikahan, pencatatan nikah, serta penetapan status nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

(KUA) Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni mereka yang dianggap paling memahami dan memiliki keterlibatan langsung dengan kasus yang diteliti.<sup>62</sup> Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom, yang dipilih karena memiliki tanggung jawab utama dalam kebijakan dan pelayanan administratif terkait pernikahan.
- b. Pegawai KUA yang merangkap sebagai penghulu, karena memiliki akses langsung terhadap data pencatatan pernikahan dan turut menangani kasus kelahiran anak kurang dari enam bulan setelah akad.

Pemilihan sampel ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam untuk menganalisis status nasab anak menurut tinjauan fiqih munakahat.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis, diperlukan metode yang tepat dalam pengumpulan data, yakni:

- a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung objek dalam kondisi yang alami dan wajar. Dalam penelitian hukum empiris, observasi digunakan untuk memahami fenomena sebagaimana adanya di lapangan.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini,

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 142.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 145.

peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu tempat terjadinya fenomena yang sedang dikaji, serta mencatat berbagai informasi yang muncul selama pengamatan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh data empiris yang relevan untuk mendukung analisis mengenai status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuannya.

b. Wawancara

Penelitian dan perizina: peneliti mengirim surat izin riset ke kepala KUA Tanjunganom (B-389/In.36/D3.1/PP.07.5/06/202) dan menerima persetujuan tertulis pada 3 Juni 2025. Pedoman wawancara disusun dengan 9 pertanyaan kunci seputar prosedur penetapan wali hakim, rujukan fiqih, dan kendala administratif.

Sesi 3-4 Juni 2025, 10.00-10.15 WIB: inti jawaban dari penghulu KUA “KUA merujuk Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan PMA 20/2019; wali hakim ditetapkan bila “indikasi strong” anak lahir kurang dari enam bulan. Selama 2023-2024 tercatat 5 kasus serupa.

Sesi 5 Juni 2025, 13.30-14.45 WIB: inti jawaban dari staff KUA “penetapan nasab mengikuti pendapat jumahur (minimal kehamilan enam bulan Q.S. Al-Ahqaf: 15). Bila lahir kurang dari enam bulan tanpa bukti sah hidup-serumah sebelumnya, anak tidak bernasab pada ayah dan wali hakim digunakan.

Pencatatan dan Validasi: setiap wawancara direkam (audio) dengan persetujuan informan, ditranskrip hari yang sama, lalu dibuat member-check untuk memastikan akurasi. Temuan disandingkan

dengan observasi berkas pada arsip SIMKAH dan dokumentasi fisik Buku Register Nikah tahun 2023-2024.

c. Dokumentasi

Peneliti memperoleh salinan formulir N1 sampai N7, buku Register Nikah, serta Salinan keputusan penetapan wali hakim pada beberapa kasus tahun 2023-2024. Selain itu, penelitian juga mendokumentasikan arsip permohonan nikah, surat keterangan hamil dari bidan setempat, serta Salinan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Semua dokumen tersebut diakses secara langsung di ruang arsip KUA dengan seizing Kepala KUA.

Dokumentasi ini membantu peneliti untuk memastikan konsistensi antara wawancara dan fakta administrative yang tercatat dalam sistem, khususnya pada aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Data dari dokumentasi ini kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana status nasab anak dicatat, serta bagaimana dasar hukum yang digunakan KUA dalam penetapan wali hakim pada kasus-kasus tersebut.

**F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data kualitatif merujuk pada cara untuk mengolah dan menganalisis data. Proses analisis data melibatkan pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit yang lebih kecil agar dapat mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang

ada. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif merupakan proses yang terdiri dari tiga tahap, yakni :<sup>64</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menuntut kepekaan berpikir, kecermatan, serta wawasan yang luas dan mendalam dari peneliti. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang diperoleh secara keseluruhan dapat disusun menjadi gambaran yang lebih terstruktur dan jelas. Hal ini membantu peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan, serta mempermudah proses pencarian kembali data apabila dibutuhkan di kemudian hari.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun sekumpulan informasi secara sistematis agar memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil langkah selanjutnya. Bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan narasi teks. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap objek yang diteliti, sehingga penelitian dapat segera dilanjutkan berdasarkan pemahaman dari data yang telah disajikan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan memaparkan secara rinci seluruh informasi yang telah melalui proses reduksi. Penyusunan data tersebut disusun secara sistematis agar

---

<sup>64</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 23.

dapat memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam proses penarikan kesimpulan akhir.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian bertujuan untuk mengungkap temuan yang sebelumnya masih belum jelas atau belum tergambarkan secara utuh. Melalui proses penelitian, objek tersebut menjadi lebih dipahami, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan. Kesimpulan ini disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.